



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 145 TAHUN 2025

TENTANG

PETUGAS PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA PADA HARI RAYA  
IDUL ADHA KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Hari Raya Idul Adha Kota Pagar Alam Tahun 2025, maka perlu penetapan petugas pembawa acara dan pembaca doa pada Kegiatan Hari Raya Idul Adha Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025 (Daerah Tahun 2024 Nomor 5);
5. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petugas Pembawa Acara dan Pembaca Doa pada Hari Raya Idul Adha Kota Pagar Alam Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Petugas pembawa acara dan pembaca doa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas membawa acara dan memimpin doa pada Kegiatan Hari Raya Idul Adha Kota Pagar Alam Tahun 2025.
- KETIGA : Petugas pembawa acara dan pembaca doa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan upah sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak lainnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 4 juni 2025  
WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam  
Nomor : 145 Tahun 2025  
Tentang : Petugas Pembawa Acara dan  
Pembaca Doa pada Hari Raya  
Idul Adha Kota Pagar Alam  
Tahun 2025  
Tanggal : 4 juni 2025

PETUGAS PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DO'A PADA HARI RAYA  
IDUL ADHA KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025

NO	NAMA	HONORARIUM	TEMPAT	KETERANGAN
1.	Hota Putra Saubilhaq, Am.Kom	Rp. 200.000,-	Terminal Nendagung Pagar Alam Selatan	Pembawa Acara
2.	Gus Munawar	Rp. 200.000,-	Lapangan Eks. MTQ	Pembawa Acara
3.	Budi Santoso	Rp. 200.000,-	Lapangan Merdeka Pagar Alam Utara	Pembawa Acara
4.	Jusmin Oktavianus,Lc	Rp. 200.000,-	Terminal Nendagung Pagar Alam Selatan	Pembaca Doa
5.	Habib Alwi	Rp. 200.000,-	Lapangan Eks. MTQ	Pembaca Doa
6.	Agustian Lili	Rp. 200.000,-	Lapangan Merdeka Pagar Alam Utara	Pembaca Doa

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH